SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA
(*EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;

b. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, telah menimbulkan dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan;

c. bahwa untuk mencegah dampak tersebut diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan;

d. bahwa . . .

d. bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di New Delhi pada tanggal 25 Januari 2011;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*);

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (*EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA*).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*) yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2011 di New Delhi yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Hindi, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Pertahanan dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA
(*EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA*)

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (*borderless*), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain.

Di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga membawa dampak negatif yang bersifat transnasional yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja sama antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun multilateral.

Menyadari . . .

Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India telah sepakat mengadakan kerja sama ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2011 di New Delhi. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), diharapkan semakin meningkat.

Saat ini Indonesia telah memiliki 5 (lima) Undang-Undang yang mengesahkan perjanjian ekstradisi dan 1 (satu) Undang-Undang yang mengesahkan perjanjian untuk penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri. Keenam Undang-Undang tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philippina serta Protokol;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*); dan
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (*Treaty on Extradition between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea*).

Dengan . . .

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India mengandung asas sebagai berikut:

a. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Negara Diminta dan dicari oleh Negara Peminta untuk penuntutan atau penjatuhan atau pelaksanaan hukuman meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini;
b. tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dipidana menurut hukum kedua negara dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun (*double criminality*);
c. jika suatu kejahatan tertentu oleh Negara Diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan Ekstradisi ditolak;
d. seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah daluwarsa;
e. suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi Negara Diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan Ekstradisi;
f. masing-masing pihak memiliki hak untuk menolak Ekstradisi terhadap warga negaranya; dan
g. orang yang diekstradisikan tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana di Negara Peminta untuk suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana untuk mana Ekstradisi dikabulkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5560

REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

Berkeinginan mengadakan kerja sama yang lebih efektif antara kedua Negara dalam pemberantasan kejahatan berdasarkan saling penghormatan terhadap kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL 1
KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EKSTRADISI

Masing-masing Pihak sepakat untuk saling melakukan ekstradisi, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Negara Diminta dan dicari oleh Negara Peminta untuk penuntutan atau penjatuhan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 2
TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN

1. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.

2. Suatu tindak pidana juga merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut meliputi suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, pembantuan atau penganjuran, pemberian nasehat atau pemberian kesempatan, atau penyertaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada Ayat Pertama.

3. Menurut Pasal ini, dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi persoalan apakah hukum para Pihak menempatkan perbuatan yang dilakukan dalam golongan tindak pidana yang sama atau menyebutkan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang sama. Keseluruhan perbuatan yang dituduhkan akan dipertimbangkan, terlepas adanya perbedaan elemen-elemen dasar tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya.

4. Jika permintaan ekstradisi merujuk pada sejumlah tindak pidana dan diantaranya terdapat tindak pidana yang tidak dapat dihukum dengan pidana penjara untuk jangka waktu paling sedikit satu tahun berdasarkan hukum kedua Pihak, ekstradisi dapat dikabulkan untuk semua tindak pidana apabila memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan termasuk pengabulan ekstradisi untuk sekurang-kurangnya satu tindak pidana yang dapat diekstradisikan.

5. Dalam hal ekstradisi dimintakan terhadap seseorang untuk suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pajak, bea cukai, pengawasan valuta asing atau masalah-masalah penghasilan lainnya, ekstradisi tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum dari Negara Diminta tidak menerapkan pajak atau bea yang sama atau tidak mengatur ketentuan-ketentuan pajak, bea cukai atau pertukaran valuta yang serupa dengan hukum di Negara Peminta.

6. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 3 Ayat 4 Perjanjian ini, suatu tindak pidana dapat diekstradisikan, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Negara Diminta, jika berdasarkan hukum Negara Diminta, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Negara Peminta.

7. Apabila permintaan ekstradisi diajukan untuk melaksanakan hukuman yang telah diputuskan, sisa masa hukuman yang harus dijalani dalam tindak pidana yang diajukan ekstradisi tersebut paling sedikit enam bulan.

PASAL 3
PENOLAKAN EKSTRADISI

ALASAN WAJIB

1. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila:

   a. tindak pidana yang dimintakan untuk ekstradisi adalah tindak pidana politik;

   b. Negara Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilannya dengan alasan-alasan tersebut;

   c. tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;

   d. orang yang dimintakan ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa dalam hukum Negara Peminta atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan;

   e. putusan yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan terhadap orang yang diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;

f. permintaan ekstradisi diajukan oleh Negara Peminta berdasarkan keputusan yang dijatuhkan secara *in absentia*, kecuali Negara Peminta menjamin bahwa orang yang diminta, apabila diserahkan, akan diperlakukan sebagai terdakwa;

g. tindak pidana yang dimintakan ekstradisi diancam dengan hukuman pidana mati berdasarkan hukum Negara Peminta, sedangkan berdasarkan hukum Negara Diminta, tindak pidana tersebut tidak diancam dengan hukuman pidana mati, kecuali Negara Peminta menjamin bahwa apabila orang yang diminta tersebut dijatuhi pidana mati, pemidanaannya tidak akan dilaksanakan.

2. Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik:

a. tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau keluarga terdekatnya;

b. tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dimana Para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Peserta dalam konvensi tersebut, untuk melakukan ekstradisi atau melakukan penuntutan terhadap orang yang diminta atau menyerahkan perkara tersebut tanpa penundaan kepada otoritas yang berwenang untuk tujuan penuntutan;

c. tindak pidana yang pada saat permintaan diajukan terkait dengan terorisme berdasarkan hukum Negara Diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana politik;

d. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.

3. Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berat terhadap badan, orang, nyawa dan harta benda, walaupun bermotif politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana politik.

ALASAN SUKARELA

4. Ekstradisi dapat ditolak apabila Negara Diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya. Dalam keadaan tersebut, Negara Diminta memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku ke Pengadilan atas tindak pidana yang diajukan ekstradisinya sesuai dengan hukum nasionalnya yang berlaku. Dalam hal otoritas berwenang dari Negara Diminta memutuskan untuk tidak menuntut atau apabila penuntutan tidak dapat dilaksanakan atas alasan apapun, maka permintaan ekstradisi harus dipertimbangkan kembali.

PASAL 4
WARGA NEGARA

1. Masing-masing Pihak memiliki hak untuk menolak ekstradisi terhadap warga negaranya.

2. Jika ekstradisi tidak dikabulkan karena alasan sebagaimana tersebut pada Ayat 1, Negara Diminta akan, atas permintaan dari Negara Peminta, menyerahkan perkara tersebut kepada otoritas berwenang untuk tujuan penuntutan terhadap tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya sesuai dengan hukum nasionalnya. Untuk tujuan ini, Negara Peminta harus menyediakan kepada Negara Diminta dokumen dan bukti yang terkait dengan perkara tersebut.

3. Kewarganegaraan orang yang diminta akan ditentukan pada waktu dilakukannya tindak pidana yang dimintakan ekstradisi.

PASAL 5
OTORITAS PUSAT

1. Masing-masing Pihak harus menunjuk otoritas pusat untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Untuk Pemerintah Republik Indonesia, Otoritas Pusat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk Pemerintah Republik India adalah Kementerian Luar Negeri.

PASAL 6
PERMINTAAN EKSTRADISI DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Suatu permintaan ekstradisi dan seluruh komunikasi terkait dengan ekstradisi tersebut akan disampaikan melalui Otoritas Pusat salah satu Pihak kepada Otoritas Pusat Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

2. Setiap permintaan ekstradisi harus disertai dengan:

   a. gambaran tentang orang yang dicari, termasuk nama, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, dokumen identifikasi lainnya, dan jika ada, pekerjaan, kemungkinan lokasi orang yang diminta, ciri-ciri fisik, foto, sidik jari orang dimaksud serta informasi lainnya yang dapat membantu untuk mengidentifikasi dan menemukan orang dimaksud;

   b. keterangan singkat mengenai fakta-fakta perkara, uraian tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya, termasuk waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana, dan ancaman hukuman pidananya;

   c. naskah ketentuan hukum yang menetapkan adanya tindak pidana dan ancaman hukumannya, serta ketentuan hukum mengenai daluwarsa untuk penuntutan atau pelaksanaan hukuman atas tindak pidana tersebut.

3. Suatu permintaan ekstradisi untuk tujuan penuntutan, harus disertai dengan surat penahanan dari Pengadilan atau otoritas berwenang lainnya, surat dakwaan atas tindak pidana yang dituduhkan, dan bukti terkait yang dapat membenarkan penuntutan pidana atas pelaku tersebut.

4. Permintaan ekstradisi dengan tujuan untuk pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang diminta harus disertai dengan sebuah salinan resmi putusan pengadilan dan pernyataan mengenai masa hukuman yang telah dijalani dan masa hukuman yang masih harus dijalani.

5. Setiap permintaan ekstradisi berdasarkan Perjanjian ini harus ditandatangani dan dibubuhi segel secara resmi oleh otoritas berwenang Negara Peminta.

6. Permintaan ekstradisi dan setiap komunikasi terkait dengan ekstradisi tersebut harus dibuat dalam bahasa Inggris.

PASAL 7
INFORMASI TAMBAHAN

Jika Negara Diminta menganggap bahwa informasi yang disampaikan untuk mendukung permintaan ekstradisi tidak lengkap, Negara Diminta dapat meminta informasi tambahan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau dalam tenggat waktu yang disepakati Para Pihak.

PASAL 8
PENYERAHAN SUKARELA

Apabila orang yang diminta menyatakan di hadapan pengadilan yang menangani perkara ekstradisi bahwa orang tersebut secara sukarela bersedia untuk diserahkan kepada Negara Peminta, Negara Diminta, sesuai dengan hukum nasionalnya yang berlaku, dapat segera menyerahkan orang tersebut tanpa melanjutkan penanganan perkara ekstradisi tersebut.

PASAL 9
PENAHANAN SEMENTARA

1. Dalam keadaan mendesak, salah satu Pihak dapat mengajukan kepada Pihak lainnya permintaan penahanan sementara terhadap seorang buronan untuk kepentingan ekstradisi sebelum permintaan ekstradisi secara resmi disampaikan. Permintaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis melalui saluran komunikasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini, *International Criminal Police Organization* (INTERPOL), atau saluran komunikasi lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

2. Permintaan penahanan sementara harus memuat informasi sebagaimana tertera dalam Pasal 6 Ayat 2 Perjanjian ini, pernyataan bahwa telah dikeluarkan surat perintah penangkapan dan pernyataan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas orang yang dimintakan tersebut akan disampaikan setelah adanya penahanan sementara.

3. Negara Diminta harus segera memberitahu Negara Peminta mengenai hasil permintaan penahanan sementara.

4. Seseorang yang ditahan sementara harus dikeluarkan apabila dalam jangka waktu enampuluh (60) hari masa penahanannya, otoritas berwenang dari Negara Diminta tidak menerima permintaan ekstradisi secara resmi.

5. Dikeluarkannya orang berdasarkan Ayat 4 Pasal ini tidak boleh menghalangi penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi orang dimaksud jika Negara Diminta telah menerima permintaan ekstradisi secara resmi.

PASAL 10
KEPUTUSAN ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI

1. Negara Diminta harus mempertimbangkan permintaan ekstradisi yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya, dan harus segera memberitahukan keputusannya kepada Negara Peminta.

2. Apabila Negara Diminta menolak seluruh atau sebagian dari permintaan ekstradisi tersebut, alasan-alasan penolakan harus diberitahukan kepada Negara Peminta.

PASAL 11
PENYERAHAN

1. Apabila ekstradisi telah dikabulkan oleh Negara Diminta, para Pihak harus menyepakati waktu, tempat dan hal-hal relevan lainnya terkait dengan penyerahan buronan. Negara Diminta harus memberitahukan Negara Peminta mengenai jangka waktu untuk mana orang yang akan diekstradisikan ditahan sebelum dilakukannya penyerahan.

2. Apabila Negara Peminta tidak mengambil orang yang akan diekstradisikan dalam lima belas hari setelah tanggal yang disepakati untuk pelaksanaan ekstradisi, Negara Diminta harus dengan segera melepaskan orang tersebut dan dapat menolak permintaan baru oleh Negara Peminta untuk pengekstradisian orang tersebut atas tindak pidana yang sama.

3. Apabila suatu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan alasan-alasan yang diluar kendalinya, Pihak lainnya harus segera diberitahu. Para Pihak harus menyepakati waktu dan tempat yang baru dan hal-hal relevan untuk pelaksanaan ekstradisi berdasarkan hukum nasional yang berlaku dari Para Pihak. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan Ayat 2 Pasal ini harus diberlakukan.

PASAL 12
PENUNDAAN EKSTRADISI DAN PENYERAHAN SEMENTARA

1. Apabila orang yang diminta sedang dalam proses pidana atau sedang menjalani hukuman pada Negara Diminta untuk tindak pidana selain tindak pidana untuk mana ekstradisi dimintakan, Negara Diminta dapat, setelah membuat keputusan untuk mengabulkan ekstradisi, menunda ekstradisi sampai selesainya proses hukum atau selesainya hukuman. Negara Diminta harus memberitahukan Negara Peminta mengenai penundaan tersebut.

2. Apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses pidana di Negara Peminta, Negara Diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan sementara orang yang diminta kepada Negara Peminta dengan ketentuan bahwa proses pidana yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Negara Peminta menjamin untuk mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses-proses terkait.

PASAL 13
PERMINTAAN BERSAMAAN

Bila permintaan ekstradisi diterima dari dua negara atau lebih untuk mengekstradisikan orang yang sama, baik untuk tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang berbeda, untuk menentukan ke negara mana orang tersebut akan diekstradisikan, Negara Diminta harus mempertimbangkan semua faktor yang berkaitan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. apakah permintaan tersebut dibuat berdasarkan suatu Perjanjian;

b. tingkat keseriusan tindak pidana;

c. waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;

d. kewarganegaraan orang yang dicari dan korbannya;

e. tanggal permintaan-permintaan dimaksud; dan

f. kemungkinan ekstradisi selanjutnya ke negara lain.

PASAL 14
ASAS KEKHUSUSAN

Orang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana di Negara Peminta, untuk suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana untuk mana ekstradisi dikabulkan, atau tidak boleh pula orang tersebut diekstradisikan lagi ke negara ketiga, kecuali:

a. Negara Diminta telah menyetujui sebelumnya. Untuk tujuan pemberian persetujuan dimaksud, Negara Diminta dapat mensyaratkan penyerahan dokumen-dokumen dan informasi yang dinyatakan dalam Pasal 6 Perjanjian ini;

b. orang tersebut belum meninggalkan wilayah Negara Peminta dalam tiga puluh (30) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk melakukannya atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah Negara Peminta setelah meninggalkannya. Namun, jangka waktu tersebut harus tidak termasuk waktu bilamana orang tersebut tidak dapat meninggalkan Negara Peminta untuk alasan-alasan di luar kendalinya; atau

c. setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan ekstradisinya, selain tindak pidana untuk mana ekstradisi berdasarkan hukum tidak dapat dilakukan.

PASAL 15
PENYERAHAN HARTA BENDA

1. Apabila Negara Peminta meminta, Negara Diminta harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, menyita hasil-hasil dan sarana tindak pidana dan harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya atau ditemukan berada dalam penguasaan orang yang

diminta, dan manakala ekstradisi dikabulkan, Negara Diminta harus menyerahkan harta benda tersebut kepada Negara Peminta.

2. Apabila ekstradisi dikabulkan, harta benda sebagaimana disebutkan pada Ayat 1 Pasal ini tetap dapat diserahkan bahkan jika ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang diminta meninggal dunia, hilang, atau melarikan diri, atau alasan-alasan lainnya.

3. Negara Diminta dapat, untuk melaksanakan proses pidana lainnya yang masih berjalan, menunda penyerahan harta benda tersebut di atas sampai dengan selesainya proses tersebut, atau menyerahkan sementara harta benda tersebut dengan syarat bahwa Negara Peminta menjamin untuk mengembalikannya.

4. Penyerahan harta benda dimaksud tidak boleh merugikan setiap hak yang sah Negara Diminta atau pihak ketiga lainnya atas harta benda itu. Apabila terdapat hak-hak dimaksud, Negara Peminta harus, atas permintaan Negara Diminta, segera mengembalikan harta benda yang diserahkan tanpa biaya kepada Negara Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses pidana.

PASAL 16
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

Masing-masing Pihak harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, saling memberikan seluas-luasnya bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana terkait dengan tindak pidana untuk mana ekstradisi telah dimintakan.

PASAL 17
TRANSIT

1. Apabila seseorang diekstradisi dari suatu negara ketiga ke salah satu Pihak melalui wilayah Pihak lainnya, Pihak tersebut harus meminta ijin transit kepada Pihak lainnya. Permintaan tersebut tidak diperlukan apabila ekstradisi menggunakan transportasi udara dan tidak dijadwalkan pendaratan di wilayah Pihak lainnya.

2. Negara Diminta harus, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, mengabulkan permintaan transit yang diajukan oleh Pihak Peminta.

3. Apabila terjadi pendaratan tidak terjadwal di wilayah Pihak lainnya, transit harus tunduk pada ketentuan Ayat 1. Pihak tersebut dapat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, menempatkan orang tersebut dalam tahanan untuk waktu 96 (sembilan puluh enam) jam sambil menunggu permintaan transit.

PASAL 18
PEMBERITAHUAN HASIL

Negara Peminta harus dengan segera memberikan informasi kepada Negara Diminta mengenai hasil dari persidangan atau pelaksanaan hukuman terhadap orang yang diekstradisikan atau informasi mengenai ekstradisi ulang atas orang tersebut kepada suatu negara ketiga.

PASAL 19
BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi di Negara Diminta akan ditanggung oleh Negara Pihak tersebut. Biaya-biaya transportasi dan biaya-biaya transit yang berhubungan dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisikan akan ditanggung oleh Negara Peminta.

PASAL 20
KEWAJIBAN INTERNASIONAL

Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak mengenai ekstradisi berdasarkan konvensi-konvensi internasional atau pengaturan-pengaturan lainnya dimana mereka menjadi pihak.

PASAL 21
PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan konsultasi antara para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 22
PERUBAHAN

Perjanjian ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama Para Pihak. Perubahan dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan prosedur pemberlakuan Perjanjian ini.

PASAL 23
KETENTUAN PENUTUP

1. Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang lebih akhir.

2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan setelah diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan ekstradisi yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DISELESAIKAN di New Delhi, pada tanggal dua puluh lima Januari tahun dua ribu sebelas, dalam dua naskah asli masing-masing dalam bahasa Indonesia, Hindi, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.



UNTUK REPUBLIK INDONESIA



UNTUK REPUBLIK INDIA



REPUBLIK INDONESIA

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as "the Contracting States");

Desiring to make more effective cooperation between the two Countries in the suppression of crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
OBLIGATION TO EXTRADITE

Each Contracting State agrees to extradite to the other, subject to the provisions of this Treaty, any person who may be found in the territory of the Requested State and is wanted in the Requesting State for prosecution or for the imposition or enforcement of a sentence in respect of an extraditable offence, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 2
EXTRADITABLE OFFENCES

1. An offence shall be an extraditable offence, if it is punishable under the laws in both States, by imprisonment for a period of at least one year or by a more severe penalty.

2. An offence shall also be an extraditable offence, if it consists of an attempt or a conspiracy to commit, aiding or abetting, counseling or procuring the commission of or being an accessory to the commission of an offence described in Paragraph 1.

3. For the purpose of this Article, in determining whether the alleged conduct constitutes an offence under the laws of both Parties, it shall be immaterial whether the laws of both Parties place the alleged conduct of the fugitive within the same category of offence/s or denominate the offence/s by the same terminology. The totality of the alleged conduct shall be taken into account, regardless of any differences in the constituent elements of the offence/s for which the extradition is requested.

4. If the request for extradition includes several offences and some of them are not punishable for at least one year imprisonment in both States, extradition may be granted for all offences if it meets the other requirements in accordance with the provisions of the Treaty and includes grant of extradition of at least one extraditable offence.

5. Where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters, extradition may not be refused on the grounds that the law of the Requested State does not impose the same kind of tax or duty or does not provide for a tax, duty, customs or foreign exchange regulation of the same kinds as the laws of the Requesting State.

6. Without prejudice to Article 3(4) of this Treaty, an offence would be extraditable under this Treaty, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State, if under the law of that State this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence in the territory of the Requesting State.

7. Where the extradition request is aimed at executing a sentence imposed, the sentence remaining to be served in an extraditable offence must not be less than six months.

ARTICLE 3
REFUSAL OF EXTRADITION

MANDATORY GROUNDS

1. Extradition shall not be granted where:

   a. the offence for which the extradition is requested is a political offence;

   b. the Requested State has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinion, or that person may, for any of those reasons, be subjected to unfair treatment in judicial proceedings;

   c. the offence for which extradition is requested is a military offence, which is not an offence under the ordinary criminal law;

   d. the person sought cannot be prosecuted because of the lapse of time under the laws of the Requesting State or his sentence cannot be enforced by reason of pardon;

   e. a final judgment has been passed against the person sought in respect of the offence for which the extradition is requested;

   f. the request for extradition is made by the Requesting State pursuant to a judgment rendered *in absentia*, unless the Requesting State guarantees that the person sought, if surrendered, would be treated as an accused person.

g. the offence for which extradition is requested, is punishable by death penalty under the law of the Requesting State, while under the law of the Requested State such an offence is not punishable by death penalty, unless the Requesting State gives an assurance that if that person is awarded the death penalty, the same will not be carried out.

2. For the purpose of this Treaty, the following shall not be considered as political offences:

   a. an offence against the life or person of the Head of State or the Head of Government or member(s) of their immediate family;

   b. an offence under any international convention to which the Parties have the obligation by virtue of becoming a State Party thereto, to either extradite or prosecute the person sought or submit the case without undue delay to their competent authorities for the purpose of prosecution;

   c. offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested State, not to be regarded as an offence of a political character;

   d. an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

3. Serious offences against the body, person, life and property, even if politically motivated shall not be considered as political offence for the purpose of this Treaty.

OPTIONAL GROUNDS

4. Extradition may not be granted where the Requested State has jurisdiction over the offence for which the extradition is requested, under its national law. In such a situation, the Requested State shall have the obligation to prosecute the person wanted in respect of the offence/s sought for in its courts in accordance with its laws. If the competent authorities of the Requested State decide not to prosecute in such a case or the prosecution is not feasible because of whatever reason, the request for extradition shall be reconsidered.

ARTICLE 4
NATIONALS

1. Each Contracting State shall have the right to refuse extradition of its own nationals.

2. If extradition is not granted pursuant to Paragraph 1, the Requested State shall, at the request of the Requesting State, submit the case to its competent authorities for criminal prosecution in respect of the offence/s sought for in accordance with its national law. For this purpose, the Requesting State shall provide the Requested State the documents and evidence relating to the case.

3. The nationality of the person sought shall be determined as at the time of the commission of the offence for which extradition is requested.

ARTICLE 5
CENTRAL AUTHORITIES

1. Each Contracting State shall designate a Central Authority for the purpose of the implementation of this Treaty.

2. For the Government of the Republic of Indonesia, the Central Authority shall be the Ministry of Law and Human Rights and for the Government of the Republic of India, the Central Authority shall be the Ministry of External Affairs.

ARTICLE 6
EXTRADITION REQUEST AND DOCUMENTS

1. A request for extradition and all communications relating thereto will be sent by the Central Authority of a Contracting State to the Central Authority of the other Contracting State through Diplomatic Channels.

2. A request for extradition shall be accompanied with the following:

   a. description of the person sought including the name, age, gender, nationality, other identification documents, if any, occupation, probable location of the person sought, physical description, photographs, fingerprints of the person where available and other information that may help identifying and locating that person;

   b. a brief statement of the facts of the case, description of the offence/s for which extradition is requested, including the time and place of the commission of the offence/s and the punishment provided for them under the Law;

   c. the text of the legal provisions determining the offence and the punishment and legal provisions regarding limitation of period for prosecution or enforcing of sentence as the case may be in respect of the offence/s.

3. If the request for extradition relates to the prosecution, it shall be accompanied by: warrant of arrest issued by a court or other competent authority for the purpose of extradition; a charge sheet or indictment charging the accussed with the alleged offence/s; and such evidence as would justify his commital for prosecution.

4. Where the request for extradition relates to the executing of a sentence imposed on the person sought, it shall be accompanied by a certified copy of the final judgment and a statement of the period of sentence which has already been served and remains to be served.

5. A request for extradition under this Treaty shall be signed and sealed by the competent authority of the Requesting State.

6. Extradition request and all communications related thereto shall be made in the English language.

ARTICLE 7
ADDITIONAL INFORMATION

If the Requested State considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient as to consider the request, that Requested State may request additional information within 30 (thirty) days or within a period as may be agreed between the Contracting States.

ARTICLE 8
VOLUNTARY SURRENDER

When a person sought explicitly consents before the court during extradition proceedings that he/she volunteers to be surrendered to the Requesting State, the Requested State, subjects to its national law, may surrender the person as expeditiously as possible without further extradition proceedings.

ARTICLE 9
PROVISIONAL ARREST

1. In urgent cases, a Contracting State may request the other Contracting State for the provisional arrest of a fugitive criminal for the purpose of extradition before a formal extradition request is submitted. Such request may be submitted in writing through the channels provided for in Article 5 of this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed by both Contracting States.

2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in Article 6(2) of this Treaty, a statement of the existence of the warrant of arrest and a statement that a formal request for extradition against the person shall follow the provisional arrest.

3. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of the result of the request for provisional arrest.

4. The person arrested provisionally shall be released if, within a period of sixty (60) days of his/her arrest, the competent authorities of the Requested State has not received the formal request for extradition.

5. The release of the person pursuant to Paragraph 4 of this Article shall not prevent the subsequent re-arrest and institution of extradition proceedings of that person if the Requested State has subsequently received the formal request for extradition.

ARTICLE 10
DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION

1. The Requested State shall consider an extradition request made under this Treaty in accordance with the procedures provided under its national law, and shall promptly inform the Requesting State of its decision.

2. If the Requested State refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting State.

ARTICLE 11
SURRENDER

1. If the extradition has been granted by the Requested State, the Contracting States shall agree on the time, place and other relevant matters relating to the surrender of the fugitive. The Requested State shall inform the Requesting State of the period of time for which the person to be extradited was detained prior to the surrender.

2. If the Requesting State has not taken over the person to be extradited within 15 (fifteen) days after the date agreed for surrender, the Requested State shall release that person immediately and may refuse to consider a fresh request by the Requesting State for extradition of that person for the same offence.

3. If a Contracting State fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed period for reasons beyond its control, the other Contracting State shall be notified promptly. The Contracting States shall agree on a new time and place and relevant matters for the execution of the extradition subject to their national laws. In this case, the provisions of Paragraph 2 of this Article shall apply.

ARTICLE 12
POSTPONEMENT AND TEMPORARY SURRENDER

1. If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested State for an offence other than that for which the extradition is requested, the Requested State may, after having made a decision to grant extradition, postpone the extradition until the conclusion of the proceedings or the completion of the sentence. The Requested State shall inform the Requesting State of the postponement.

2. If the postponement of the extradition may seriously impede the criminal proceedings in the Requesting State, the Requested State may, upon request, temporarily surrender the person sought to the Requesting State, provided that its ongoing criminal proceedings are not hindered, and that the Requesting State undertakes to return that person unconditionally and immediately upon conclusion of relevant proceedings.

ARTICLE 13
CONCURRENT REQUESTS

Where requests for extradition are received from two or more Countries for the extradition of the same person either for the same offence or for different offences, for the purpose of determining to which of those Countries the person is to be extradited, the Requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to:

a. whether the request was made pursuant to a treaty;

b. the gravity of the offence/s;

c. the time and place of the commission of the offence/s;

d. the nationality of the person sought and of the victim/s;

e. respective dates of the requests; and

f. the possibility of subsequent extradition to another Country.

ARTICLE 14
RULE OF SPECIALITY

The person extradited in accordance with this Treaty shall neither be proceeded against nor subjected to the execution of sentence in the Requesting State for an offence committed by that person before his surrender other than the offence for which the extradition is granted, nor shall that person be re-extradited to a third Country, unless:

a. the Requested State has consented in advance. For the purpose of such consent, the Requested State may require the submission of the documents and information mentioned in Article 6 of this Treaty;

b. that person has not left the Requesting State within 30 (thirty) days after having been free to do so or that person has voluntarily returned to the Requesting State after leaving it. However, this period of time shall not include the time during which that person fails to leave the Requesting State for reasons beyond his control; or

c. any lesser offence disclosed by the facts for the purpose of securing his return, other than an offence for which extradition could not lawfully be made.

ARTICLE 15
SURRENDER OF PROPERTY

1. If the Requesting State so requests, the Requested State shall, to the extent permitted by its national law, seize the proceeds and instruments of the offence and other property which may serve as evidence found in its territory or found in the possession of the person sought, and when extradition is granted, shall surrender these property to the Requesting State.

2. When the extradition is granted, the property mentioned in Paragraph 1 of this Article may nevertheless be surrendered even if the extradition can not be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought, or any other reasons.

3. The Requested State may, for conducting any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of above-mentioned property until the conclusion of such proceedings, or temporarily surrender that property on condition that the Requesting State undertakes to return it.

4. The surrender of such property shall not prejudice any legitimate right of the Requested State or any third party to that property. Where these rights exist, the Requesting State shall, at the request of the Requested State, promptly return the surrendered property without charge to the Requested State as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 16
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its laws, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

ARTICLE 17
TRANSIT

1. When a person is to be extradited to a Contracting State from a third Country through the territory of the other Contracting State, it shall request the other Contracting State for the permission of transit. No such request is required where air transportation is used and no landing in the territory of the other Contracting State is scheduled.

2. The Requested State shall, in so far as not contrary to its national law, grant the request for transit made by the Requesting State.

3. If an unscheduled landing in the territory of the other Contracting State occurred, transit shall be subjected to the provision of Paragraph 1. That Contracting State may, in so far as not contrary to its national law, hold the person in custody for a period of 96 (ninety six) hours while waiting the request of transit.

ARTICLE 18
NOTIFICATION OF RESULT

The Requesting State shall inform the Requested State promptly about the outcome of the criminal trial or the execution of sentence against the person extradited or information concerning the re-extradition of that person to a third Country.

ARTICLE 19
EXPENSES

Expenses arising from the procedures for extradition in the Requested State shall be borne by that State. Expenses of transportation and the transit expenses in connection with the surrender or taking over of the extradited person shall be borne by the Requesting State.

ARTICLE 20
INTERNATIONAL OBLIGATIONS

This Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States concerning extradition pursuant to international conventions or other arrangements to which they are a party.

ARTICLE 21
SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any differences arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Contracting States through diplomatic channels.

ARTICLE 22
AMENDMENT

This Treaty may be amended at any time by mutual consent of the Contracting States. Such an amendment shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 23
FINAL PROVISIONS

1. The Contracting States shall notify each other about the completion of their respective domestic requirements for the entry into force of this Treaty. The Treaty shall enter into force on the date of the receipt of the later notification.

2. Either Contracting States may terminate this Treaty by giving a notice in writing to the other Contracting State through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect after 6 (six) months of the receipt of such notice. Termination of this Treaty shall not affect the extradition requests submitted prior to the termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE at New Delhi on this twenty-fifth of January in the year of two thousand and eleven, in two originals each in the Indonesian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE REPUBLIC OF INDIA

REPUBLIK INDONESIA

इण्डोनेशिया गणराज्य
और
भारत गणराज्य
के बीच
प्रत्यर्पण संधि

इण्डोनेशिया गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसमें इसके पश्चात ''संविदाकारी राज्य'' कहा गया है);

दोनों देशों के बीच संप्रभुता, समानता और आपसी लाभ के लिए परस्पर सम्मान के आधार पर अपराध का प्रशमन करने में सहयोग को और प्रभावी बनाने की इच्छा से;

निम्नलिखित पर **सहमत** हुए हैं:

अनुच्छेद 1
प्रत्यर्पण का दायित्व

संविदाकारी राज्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भू-प्रदेश में पाए गए और किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए अभियोजन चलाए जाने या किसी दंड को अधिरोपित या प्रवर्तित करने के लिए अनुरोधकर्ता राज्य में वांछित किसी भी व्यक्ति को इस संधि के उपबंधों के अध्यधीन एक-दूसरे को प्रत्यर्पित करने पर सहमत हैं, चाहे इस प्रकार का अपराध इस संधि के प्रवृत्त होने के पूर्व या बाद में किया गया हो।

अनुच्छेद 2
प्रत्यर्पणीय अपराध

1. कोई अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा, यदि वह दोनों देशों के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कैद किये जाने अथवा इससे कड़ी सजा के साथ दंडनीय है।

2. कोई अपराध तब भी प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाएगा, यदि वह पैरा 1 में वर्णित अपराध को करने का प्रयास करने या उसकी साजिश रचने, उसे करने में सहायता करने या उकसाने या उसे करने के लिए प्रेरित करने या किसी के कहने पर या उसमें सहायक होने के लिए किया गया हो।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ यह निर्धारित करते समय कि तथाकथित कृत्य दोनों पक्षों के कानूनों के अंतर्गत कोई अपराध होते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों संविदाकारी पक्षकारों के कानून भगोड़े के आरोपित कृत्य को अपराध की उसी श्रेणी अथवा उन्हें उसी शब्दावली द्वारा अभिहित अपराध की श्रेणी में रखते हैं। वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के घटक तत्वों में किसी मत भिन्नता पर ध्यान दिये बिना आरोपित कृत्य की संपूर्णता को ध्यान में रखा जाएगा।

4. यदि कई अपराधों के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो और उनमें से कुछ ऐसे अपराध हैं, जो दोनों राज्यों में कम से कम एक वर्ष की कारावास की सजा द्वारा दंडनीय नहीं है तो सभी अपराधों के लिए प्रत्यर्पण किया जा सकता है, यदि वे इस संधि के उपबंधों के अनुसरण में अन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हों और उनमें से कम से कम एक प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पित किया जा रहा हो।

5. जहां किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग कराधान, सीमा-शुल्क, विदेशी मुद्रा नियंत्रण अथवा अन्य राजस्व मामलों से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध अपराध के लिए की गई हो, वहां प्रत्यर्पण से इस आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता है कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून में उसी प्रकार का कर या शुल्क नहीं लगाया जाता है या उसमें उसी तरह के कराधान, शुल्क, सीमा-शुल्क या विदेशी मुद्रा विनियम नहीं है जैसे अनुरोधकर्ता राज्य के कानून में है।

6. इस बात के होते हुए भी कि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किए गए व्यक्ति का कृत्य पूरी या आंशिक तौर पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में हुआ कोई अपराध इस संधि के अनुच्छेद 3 (4) के प्रति पूर्वाग्रह हुए बिना इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पणीय होगा, यदि उस देश के कानून के अंतर्गत इसका प्रभाव या इसका भावी प्रभाव पूरी तौर पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य

के भू-भाग में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के होने के घटक के रूप में माना जाएगा।

7. जहां प्रत्यर्पण के अनुरोध का उद्देश्य दी गई सजा को निष्पादित करना है, तो प्रत्यर्पणीय अपराध में काटी जाने के लिए शेष सजा छह माह से कम की नहीं होनी चाहिए।

अनुच्छेद 3
प्रत्यर्पण से इंकार

अनिवार्य आधार

1. प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा, यदिः

(क) वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, राजनैतिक स्वरूप का अपराध हो;

(ख) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के पास यह मानने का पर्याप्त आधार हो कि मांगे गए व्यक्ति के नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, जातीय मूल, राजनीतिक विचारधारा के कारण उस पर मुकदमा चलाने या सजा देने के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो या उस व्यक्ति के विरुद्ध उक्त कारणों में से किसी कारणवश न्यायिक कार्यवाहियों में भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाएगा;

(ग) वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, एक सैन्य अपराध हो, जो कि सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत अपराध नहीं हो।

(घ) अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के अंतर्गत मांगे गए व्यक्ति के विरुद्ध कालातीत हो जाने के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या क्षमादान के कारण उसकी सजा प्रवृत्त नही की जा सकती।

(ङ) वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के लिए मांगे गए व्यक्ति के विरुद्ध अंतिम निर्णय सुनाया जा चुका है;

(च) जब तक कि अनुरोधकर्ता राज्य इस बात की गारंटी नहीं देता है कि मांगा गया व्यक्ति यदि समर्पण करता है, तो उसे आरोपी के रूप में

माना जाएगा, उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में दिए गए निर्णय के अनुसरण में अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

(छ) वह अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत मृत्युदंड द्वारा दंडनीय हो, जबकि ऐसे अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत मृत्युदड के द्वारा दंडनीय नहीं हो, जब तक कि अनुरोधकर्ता राज्य यह आश्वासन न दे कि यदि उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाती है, तो उसे कार्यान्वित नहीं किया जाएगा।

2. इस संधि के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित को राजनीतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगाः

(क) राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को जान से मारने का अपराध;

(ख) किसी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अंतर्गत किया गया, कोई अपराध जिसका राज्य पक्षकार होने के कारण दोनों संविदाकारी पक्षकारों को मांगे गए व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने या उस पर मुकदमा चलाने या मामले को बिना किसी विलंब के अपने-अपने सक्षम प्राधिकारियों को मुकदमा चलाने के लिए प्रस्तुत करने का दायित्व हो;

(ग) आतंकवाद से संबंधित अपराध जिसे कि अनुरोध करते समय अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत राजनीतिक रवरूप का अधिकार नहीं समझा जाता है;

(घ) किसी भी पूर्ववर्ती अपराधों को करने का प्रयास करना या उसकी साजिश रचना या ऐसे अपराध करने या करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के सहायक के रूप में भाग लेने।

3. शारीरिक तौर पर, व्यक्ति, जीवन और संपत्ति के विरुद्ध किए जाने वाले ऐसे किसी गंभीर अपराध को, चाहे वह राजनीतिक दृष्टिकोण से क्यों न प्रेरित हो, इस संधि के प्रयोजनार्थ राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा।

ऐच्छिक आधार

4. उन मामलों में प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है, जिनमें कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का, अपने राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत उस अपराध जिसके लिए कि प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, क्षेत्राधिकार है। ऐसी परिस्थिति में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का यह दायित्व होगा कि वह अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अपने न्यायालयों में वांछित/अपराधों के संबंध में वांछित व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलाने का निर्णय लेते हैं या किन्हीं कारणों से मुकदमा चलाया जाना व्यवहार्य नहीं होता है, तो प्रत्यर्पण के अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद- 4
राष्ट्रीयता

1. प्रत्येक संविदकारी पक्षकार को अपने राष्ट्रिकों के प्रत्यर्पण से इंकार करने का अधिकार होगा।

2. यदि पैरा 1 के अनुसरण में प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है, तो अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने राष्ट्रीय कानून के अनुसार जिन अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है, उसके संबंध में आपराधिक अभियोजन हेतु मामले को अपने सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। इस प्रयोजनार्थ अनुरोधकर्ता राज्य मामले से संबंधित दस्तावेज एवं साक्ष्य अनुरोधप्राप्कर्ता राज्य को उपलब्ध कराएगा।

3. वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता उस अपराध के समय के आधार पर तय की जाएगी, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

अनुच्छेद- 5
केंद्रीय प्राधिकरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार इस संधि के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ एक केंद्रीय प्राधिकरण नामित करेगा।

2. भारत गणराज्य की सरकार के लिए विदेश मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण होगा और इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार के लिए विधि एवं मानवाधिकार मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण होगा।

अनुच्छेद-6
प्रत्यर्पण अनुरोध और दस्तावेज

1. प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध और उससे संबंधित सभी पत्र व्यवहार किसी संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को राजनयिक चैनलों के माध्यम से किया जाएगा;

2. प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगेः

(क) वांछित व्यक्ति का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, लिंग, राष्ट्रीयता, अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज, यदि कोई हो, व्यवसाय, वांछित व्यक्ति का संभावित स्थान, शारीरिक विवरण, फोटो, उस व्यक्ति की अंगुलियों के निशान शामिल हैं तथा ऐसी जानकारी जिससे उस व्यक्ति को पहचानने एवं उसका पता लगाने में मदद मिल सके;

(ख) इस मामले का संक्षिप्त विवरण, अपराध का विवरण, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है जिससे अपराध करने का समय और स्थान तथा कानून के तहत उन्हें दी गई सजा शामिल है;

(ग) अपराध और सजा निर्धारित करने वाले वैधानिक प्रावधानों और अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाये जाने अथवा सजा सुनाने की अवधि की सीमा जैसा भी मामला हो, से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का पाठ।

3. यदि प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध मुकदमा से संबंधित है तो इसमें प्रत्यर्पण के प्रयोजन से किसी न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट; कथित अपराधों में संलिप्त अपराधी से संबंधित चार्जशीट अथवा आरोपपत्र और ऐसा साक्ष्य शामिल किया जाएगा; जिससे उस पर मुकदमा चलाये जाने का औचित्य ठहराया जाए।

4. प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध वांछित व्यक्ति पर सुनाई गई सजा से संबंधित होने की स्थिति में अंतिम फैसले की प्रमाणित प्रति और काटी गई सजा तथा काटी जाने वाली शेष सजा की अवधि से संबंधित विवरण शामिल किया जाएगा।

5. इस संधि के तहत प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध पर अनुरोधकर्त्ता के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर (मुहर सहित) किये जाएंगे।

6. प्रत्यर्पण अनुरोध और उससे संबंधित सभी पत्र व्यवहार अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा।

अनुच्छेद-7
अनुपूरक सूचना

यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह समझता है कि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध के समर्थन में दी गई सूचना पर्याप्त नहीं है तो वह अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य 30 (तीस) दिनों के भीतर अथवा संविदाकारी राज्यों को स्वीकार्य अवधि के भीतर अनुपूरक सूचना का अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद-8
स्वैच्छिक अभ्यर्पण

जब वांछित व्यक्ति प्रत्यर्पण कार्यवाही के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए स्पष्टत तौर पर सहमत है कि वह अनुरोधकर्ता राज्य को अभ्यर्पित किये जाने का इच्छुक है तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य अपने राष्ट्रीय कानून के तहत आगे की प्रत्यर्पण कार्यवाही के बिना उस व्यक्ति को यथाशीघ्र अभ्यर्पित कर सकता है।

अनुच्छेद-9
अनंतिम गिरफ्तारी

1. अत्यावश्यक मामलों में संविदाकारी राज्य औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले प्रत्यर्पण के प्रयोजन से दूसरे संविदाकारी राज्य से किसी भगोड़े अपराधी की अनंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध कर

सकता है। इस प्रकार का अनुरोध इस संधि के अनुच्छेद-5, अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) में उल्लिखित चैनलों अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों को स्वीकार्य अन्य चैनलों के माध्यम से लिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. अनंतिम गिरफ्तारी संबंधी अनुरोध में इस संधि के अनुच्छेद 6 (2) में उल्लिखित सूचना गिरफ्तारी वारंट होने संबंधी विवरण शामिल होगा और साथ ही यह विवरण अनंतिम गिरफ्तारी के बाद उस व्यक्ति के विरूद्ध प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध किया जाएगा।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनंतिम गिरफ्तारी के लिए अनुरोध के परिणाम के बारे में अनुरोधकर्ता राज्य को शीघ्र सूचित करेगा।

4. अनंतिम रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के साठ (60) दिनों के भीतर रिहा कर दिया जाएगा, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

5. इस अनुरोध के पैरा 4 के अनुसरण में उस व्यक्ति की रिहाई से बाद में उसकी पुनः गिरफ्तारी और उस व्यक्ति की प्रत्यर्पण संबंधी कार्यवाही की शुरूआत पर रोक नहीं होगा, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को बाद में प्रत्यर्पण संबंधी औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

अनुच्छेद-10
प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध पर निर्णय

1. अपुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इसके राष्ट्रीय कानून के तहत उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुरूप इस संधि के अंतर्गत किये गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर विचार करेगा और अनुरोधकर्ता राज्य को अपने निर्णय के बारे में तुरंत सूचित करेगा।

2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य पूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप में प्रत्यर्पण अनुरोध मानने से इंकार करता है, तो अनुरोधकर्ता राज्य को इसका इंकार करने का कारण अधिसूचित किया जाएगा।

अनुच्छेद-11
अभ्यर्पण

1. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई है तो संविदाकारी राज्य भगोड़े व्यक्ति के आत्म समर्पण के समय, स्थान और उससे संबंधित अन्य संगत मामलों से सहमत होंगे। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को उस समयावधि की सूचना देगा जिस दौरान प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति को आत्म समर्पण से पहले हिरासत में रखा गया था।

2. यदि अनुरोधकर्ता राज्य ने आत्म समर्पण के लिए स्वीकार्य तिथि के पश्चात प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति को 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपने अधिकार में नहीं लिया है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर देगा और वह उसी अपराध के लिए अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए किये गए किसी नये अनुरोध पर विचार करने से इंकार कर सकता है।

3. यदि कोई संविदाकारी राज्य अपने नियंत्रण से परे कारणों से स्वीकार्य अवधि के भीतर प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति के आत्म समर्पण अथवा अधिकार में लेने में विफल रहता है तो दूसरा संविदाकरी राज्य इस बारे में तुरंत अधिसूचित करेगा। संविदाकारी अपने राष्ट्रीय कानून के अधीन प्रत्यर्पण किये जाने संबंधी नये समय और स्थान तथा उससे संबंधित संगत मामलों पर सहमत होगा। इस मामले में, इस अनुच्छेद के पैरा-2 के प्रावधान लागू होंगे।

अनुच्छेद-12
स्थगन और अस्थायी अभ्यर्पण

1. यदि वांछित व्यक्ति के विरूद्ध प्रत्यर्पण के अनुरोध के अतिरिक्त अपराध के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में कार्रवाई की जा रही है अथवा सजा दी जा रही है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण मंजूर करने का निर्णय लेने के पश्चात कार्यवाही का निष्कर्ष आने तक अथवा सजा पूरी

होने तक प्रत्यर्पण स्थगित कर सकता है। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को इस स्थगन के बारे में सूचित करेगा।

2. यदि प्रत्यर्पण के स्थगन से अनुरोधकर्ता राज्य में आपराधिक कार्यवाही पर गंभीर प्रभाव पड़ता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, अनुरोध के आधार पर वांछित व्यक्ति को अस्थाई तौर पर अनुरोधकर्ता राज्य को सौंप सकता है, बशर्ते कि इससे वहां चल रही आपराधिक कार्यवाही में बाधा न आती हो और यह कि अनुरोधकर्ता राज्य उस व्यक्ति को बिना शर्त और संगत कार्यवाही के निष्कर्ष प्राप्त होने के तुरंत बाद वापिस लौटा देता हो।

अनुच्छेद-13
समवर्ती अनुरोध

जहां पर एक ही व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए उसी अपराध अथवा भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए दो अथवा दो से अधिक देशों से यह निश्चित करने के लिए कि उन देशों में उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जाना है, प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध प्राप्त होते हैं तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य निम्नलिखित सहित सभी संगत कारकों पर विचार करेगाः

(क) क्या अनुरोध किसी संधि के अनुसरण में किया गया था;

(ख) अपराधों की संगीनता;

(ग) अपराधों के घटित होने का समय और स्थान;

(घ) वांछित व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति की राष्ट्रीयता;

(ङ) अनुरोध की संबंधित तारीखें; और

(च) दूसरे देश में बाद में प्रत्यर्पण की संभवना।

अनुच्छेद-14
विशिष्टता का नियम

इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य में उस अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण मंजूर किया गया है, उसके अभ्यर्पण से पहले उस व्यक्ति द्वारा किये गए अपराध के लिए न तो कार्यवाही की

जाएगी और न ही उसे सजा दी जाएगी और न तो उस व्यक्ति को किसी अन्य देश में पुनः प्रत्यर्पित किया जाएगा, जब तक कि;

(क) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इस संबंध में पहले से सहमत न हो। ऐसी सहमति के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य दस्तावेज तथा इस संधि के अनुच्छेद 6 में उल्लिखित सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं;

(ख) उस व्यक्ति ने ऐसा करने से मुक्त होते हुए 30 (तीस) दिनों के भीतर अनुरोधकर्ता राज्य को नहीं छोड़ा है अथवा वह व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से इसे छोड़ने के बाद अनुरोधकर्ता राज्य में वापस आ गया हो। तथापि, इस समयावधि में वह समय शामिल नहीं होगा जिस दौरान वह व्यक्ति उसके नियंत्रण से परे कारणों से अनुरोधकर्ता राज्य छोड़ने में असमर्थ रहता है; अथवा

(ग) उसकी वापसी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथ्यों द्वारा प्रकट कोई कमतर अपराध जोकि उस अपराध से अलग है जिसके लिए प्रत्यर्पण वैध रूप से नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद- 15
संपत्ति का अभ्यर्पण

1. यदि अनुरोधकर्ता देश ऐसा अनुरोध करता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश अपने राष्ट्रीय कानून द्वारा स्वीकृत सीमा तक अपराध के अर्थागम और दस्तावेजों तथा अन्य संपत्ति को जब्त कर सकता है, जो उसक भू-भाग में पाए गए साक्ष्य के रूप में कार्य कर सकते हैं अथवा मांगे गए व्यक्ति के कब्जे में पाए गए हैं तथा जब प्रत्यर्पण प्रदान किया जाता है, तो इस संपत्ति को अनुरोधकर्ता देश को समर्पित करेगा।

2. जब प्रत्यर्पण प्रदान किया जाता है, तो इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित संपत्ति को समर्पित नहीं किया जाएगा, यदि मांगे गए व्यक्ति की मृत्यु, गायब होने अथवा भागने अथवा अन्य किसी कारण से प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश किसी अन्य लंबित आपराधिक कार्यवाही को संचालित करने के लिए, ऐसी कार्यवाही के निष्पादन तक उक्त उल्लिखित संपत्ति के समर्पण को आस्थगित कर सकता है अथवा इस

शर्त पर उस संपत्ति को अस्थायी रूप से समर्पित कर सकता है कि अनुरोधकर्ता देश उसको वापस करने की शपथ लेता है।

4. ऐसी संपत्ति का समर्पण उस संपत्ति के प्रति अनुरोधप्राप्तकर्ता देश अथवा किसी तीसरे पक्ष के किसी वैध अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा, जहां ये अधिकार मौजूद हैं। अनुरोधकर्ता देश, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के अनुरोध पर कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात जहां तक संभव होगा, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को बिना प्रभार के समर्पित संपत्ति को शीघ्रता से वापस करेगा।

अनुच्छेद- 16
पारस्परिक विधिक सहायता

प्रत्येक संविदकारी देश अपने कानून द्वारा स्वीकृत सीमा तक उस अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, से संबंधित आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता के व्यापक उपाय अन्य देश को उपलब्ध करवाएगा।

अनुच्छेद- 17
पारगमन

1. जब अन्य संविदाकारी देश के भूभाग के जरिए तीसरे देश से किसी व्यक्ति को संविदाकारी देश में प्रत्यर्पित किया जाना है, तो वह अन्य संविदाकारी देश से पारगमन की अनुमति हेतु अनुरोध करेगा। यदि परिवहन के लिए वायुयान का प्रयोग किया जाना है तथा अन्य संविदाकारी देश के भूभाग में वायुयान उतरना निर्धारित नहीं है, तो ऐसे किसी अनुरोध की आवश्यकता नहीं है।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश, जहां तक उसके राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल नहीं है, तो अनुरोधकर्ता देश द्वारा किए गए पारगमन हेतु अनुरोध को स्वीकार करेगा।

3. यदि अन्य संविदाकारी देश के भूभाग में वायुयान को अनिर्धारित उतारा जाता है, तो पारगमन पैरा 1 के प्रावधान की शर्त पर किया जाएगा। यदि राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल नहीं है, तो वह संविदकारी देश पारगमन के अनुरोध की प्रतीक्षा करते समय 96(छियानवे) घंटों की अवधि के लिए उस व्यक्ति को हिरासत में रखेगा।

अनुच्छेद- 18
परिणाम की अधिसूचना

अनुरोधकर्ता देश प्रत्यर्पित व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे अथवा सजा के निष्पादन के परिणाम अथवा तीसरे देश को इस व्यक्ति के पुनः प्रत्यर्पण से संबंधित सूचना के बारे में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को शीघ्र सूचित करेगा।

अनुच्छेद 19
व्यय

अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर होने वाले व्यय का वहन उसी राज्य द्वारा किया जाएगा। प्रत्यर्पित व्यक्ति के समर्पण अथवा उसे अधिकार में लेने से संबंधित परिवहन व्यय तथा पारगमन व्यय का वहन अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद- 20
अंतर्राष्ट्रीय दायित्व

इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अथवा अन्य व्यवस्थाओं, जिसके वे पक्षकार हैं, के अनुसरण में प्रत्यर्पण के संबंध में संविदाकार राज्यों के अधिकार व दायित्व प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद- 21
मतभेदों का समाधान

इस संधि की व्याख्या एवं प्रवर्तन से उत्पन्न हर मतभेद का समाधान संविदकार राज्य द्वारा राजनयिक माध्यमों से विचार-विमर्श द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद- 22
संशोधन

संविदकार राज्यों की आपसी सहमति से इस संधि को किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है। ऐसे संशोधन को लागू करने की प्रक्रिया वहीं होगी, जो इस संधि को लागू करने के लिए है।

अनुच्छेद- 23
अंतिम प्रावधान

1. संविदाकार देश इस संधि को लागू करने के लिए अपनी संबद्ध घरेलू अपेक्षाओं को पूरा करने के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे। यह संधि बाद की अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से लागू होगी।

2. प्रत्येक संविदाकार देश किसी भी समय राजनयिक माध्यमों से अन्य संविदकार राज्य को लिखित नोटिस देकर इस संधि को समाप्त कर सकता है। ऐसा नोटिस प्राप्त होने के छः महीनों के बाद यह संधि समाप्त हो जाएगी। इस संधि की समाप्ति से संधि समाप्त होने से पहले किए गए प्रत्यर्पण से संबंधित अनुरोध प्रभावित नहीं होंगे।

जिनके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज वर्ष 2011 के जनवरी माह के 25वें दिन हिंदी, इंडोनेशियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में संपन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।



इंडोनेशिया गणराज्य
की ओर से



भारत गणराज्य
की ओर से



Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 037 /BK/TR/03/2014/CTC
Number

Abdulkadir Jailani
NIP : 196603 8 199303 1 001

Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Director for Economic and Social Cultural Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : 21 Maret 2014
Date